



PENETAPAN

Nomor 1925/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

DWI HARINI binti TUKIMAN, NIK. 3507045809690001, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Argotirto RT.008 RW. 004 Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti – bukti :

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober Mei 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Register Perkara Nomor 1925/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 29 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon:

Nama : Yusuf Choirul Anam bin Bunsari ;

Tanggal lahir : Malang, 22 April 2003 , umur 18 tahun;

Pekerjaan : Bengkel;

Tempat kediaman di : Dusun Argotirto RT.008 RW. 004 Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang;

Hendak menikah dengan calon istri :

Nama : Lele Ade Muslimatus Sya'dhiyah binti Edi Suwarno ;

Umur : 18 tahun ;

Agama : Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Harjokuncaran RT.012 RW. 005 Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang:

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari Kua Nomor : B-503/Kua.13.35.13/Pw.01/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 2 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan sejak 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, yang berakibat saat ini calon istri anak Pemohon sedang hamil 5 bulan akibat berhubungan dengan anak Pemohon tersebut.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi dispensasi anak Pemohon yang bernama : Yusuf Choirul Anam bin Bunsari untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lele Ade Muslimatus Sya'dhiyah binti Edi Suwarno;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Prinsipal hadir menghadap ke persidangan ;

halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1925/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ayah dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak ikut hadir di persidangan dikarenakan sakit dan tidak dimungkinkan untuk hadir di persidangan ;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan Anak Pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua/Ayah Calon Isteri Anak Pemohon;

Bahwa sebelum Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin, Pemohon dan Orang Tua Calon Isteri Anak Pemohon telah berusaha mencegah dan memberi pengarahan kepada anak Pemohon agar menunda rencana perkawinannya hingga Anak Pemohon berusia cukup untuk kawin, tetapi Anak Pemohon tetap berkehendak agar perkawinan Anak Pemohon disegerakan ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua/Ayah Calon Isteri Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa hakim juga telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua/Ayah Calon Isteri Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yaitu **YUSUF CHOIRUL ANAM bin BUNSARI**, Umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan Mekanik (Karyawan Bengkel Motor), bertempat kediaman di Dusun Argotirto RT.008 RW. 004 Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud hendak menikahkan Anak Pemohon dengan seorang

halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1925/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prempuan yang bernama Lele Ade Muslimatus Sya'dhiyah binti Edi Suwarno, tetapi anak Pemohon belum mencapai usia menikah ;

- Bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 22 April 2003, belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta dan bertunangan dengan Calon isteri Anak Pemohon (Lele Ade Muslimatus Sya'dhiyah) sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Pemohon selama ini sering saling mengunjungi dan pergi bersama, serta hubungannya semakin hari semakin dekat dan akrab, sehingga berakibat Calon Isteri Anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan akibat hubungan badan layaknya suami isteri diluar nikah dengan Anak Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon menyesal dengan perbuatan badan layaknya suami isteri diluar nikah yang berakibat hamilnya Calon Isteri Anak Pemohon tersebut dan Anak Pemohon tidak akan mengulangi perbuatan tersebut sebelum menikah secara sah ;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun, akan tetapi atas dasar kemauan bersama antara anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahannya dan Anak Pemohon tidak mempunyai ikatan dengan prempuan lain;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang sudah tidak lagi sekolah, Anak Pemohon berpendidikan terakhir lulus Sekolah Dasar, dan kesibukan kesehariannya sekarang adalah bekerja, disamping membantu orang tua ;
- Bahwa Anak Pemohon bekerja sebagai mekanik di Bengkel Motor dengan penghasilan perbulan berkisar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang suami;
- Bahwa untuk persiapan pisik, Anak Pemohon sudah bekerja dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebagai persiapan mental Anak Pemohon telah belajar kepada orang tua Pemohon dan tokoh masyarakat tentang bagaimana menjadi seorang suami yang baik ;

halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1925/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk persiapan perkawinan, Anak Pemohon telah konseling dan memeriksakan diri ke dokter ;

Bahwa telah didengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama **LELE ADE MUSLIMATUS SYA'DHIYAH binti EDI SUWARNO**, umur 18 tahun 11 bulan, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Harjokuncaran RT.012 RW. 005 Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Calon Isteri Anak Pemohon dan kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Calon Isteri Pemohon mengetahui, Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Yusuf Choirul Anam bin Bunsari dengan Calon Isteri Anak Pemohon (Lele Ade Muslimatus Sya'dhiyah), namun Anak Pemohon tersebut masih dibawah umur nikah ;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon sangat mencintai anak Pemohon (Yusuf Choirul Anam);
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu menjalin cinta dan bertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan Calon Isteri Anak Pemohon dengan Anak Pemohon semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sering saling mengunjungi dan pergi bersama, dan akibat dari kedekatan tersebut, sekarang Calon Isteri Anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon menyesal dengan perbuatan hubungan badan diluar nikah yang telah Calon Isteri Anak Pemohon lakukan bersama-sama dengan Anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Pemohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sebelum menikah secara sah;
- Bahwa saat ini Calon Isteri Anak Pemohon siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan Anak Pemohon sebagai calon suami;

halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1925/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon sekarang sudah tidak lagi sekolah, Calon Isteri Anak Pemohon berpendidikan terakhir lulus Madrasah Tsanawiyah, dan kesibukan kesehariannya sekarang adalah membantu orang tua ;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri Pemohon dengan cara belajar banyak pada orangtua Calon Isteri Anak Pemohon dalam cara mengurus rumah tangga;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon siap menjadi seorang isteri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa, Hakim juga mendengar keterangan ayah Calon Isteri Anak Pemohon, bernama **EDI SUWARNO bin WAGIYO**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Harjokuncaran RT.012 RW. 005 Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Ayah Calon Isteri Anak Pemohon atau Calon Besan Pemohon;
- Bahwa Ayah Calon Isteri Anak Pemohon mengetahui, Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon yang bernama Yusuf Choirul Anam bin Bunsari dengan anak Calon Besan Pemohon yang bernama Lele Ade Muslimatus Sya'dhiyah, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bahkan sudah bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa akibat keakraban dan kedekatan tersebut, anak Calon Besan Pemohon (Lele Ade Muslimatus Sya'dhiyah) sedang hamil 5 (lima) bulan akibat hubungan badan diluar nikah dengan anak Pemohon (Yusuf Choirul Anam);
- Bahwa rencana perkawinan Anak Calon Besan Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan anaknya tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh anak Pemohon;
- Bahwa kehendak menikah tersebut sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1925/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbermanjing Kabupaten Malang, namun ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun ;

- Bahwa Ayah Calon Isteri Anak Pemohon mengetahui, anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja di bengkel sebagai Karyawan Bengkel Motor dengan penghasilan sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan Anak Pemohon juga sering belajar kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab. Sedangkan anak Calon Besan Pemohon sudah seringkali membantu pekerjaan rumah orang tua dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, dan lain sebagainya;
- Bahwa sebagai Ayah Calon Isteri Anak Pemohon dan keluarga menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon ;
- Bahwa Jika anak Calon Besan Pemohon dan anak Pemohon jadi menikah, Ayah Calon Isteri Anak Pemohon dan Pemohon sanggup dan siap untuk membimbing dan ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka berdua;

Bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3507045809690001, atas nama Dwi Harini (Pemohon), tanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 560/17/VIII/2002, tanggal 10 Agustus 2002, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3507041511090069, tanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3507.AL.2007.021766, atas nama Yusuf Choirul Anam, tanggal 29 Mei 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan

halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1925/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 00741/2003, atas nama Lele Ade Muslimatus Sya'dhiyah, tanggal 16 Januari 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
- f. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor: DN-05 Dd 0334578, , atas nama Yusuf Choirul Anam, tanggal 20 Juni 2015, yang dikeluarkan dan ditanda tangani Kepala Sekolah Dasar Negeri Ringinsari 01 Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6) ;
- g. Fotokopi Ijazah Madrasah Madrasah Tsanawiyah (MTs), Nomor 213.Mts.13.35.647/PP.01.1/06/2020, atas nama Lele Ade Muslimatus Sya'dhiyah, tertanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Mts An-Nur Bululawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7) ;
- h. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah, Nomor: B-503/Kua.13.35.13/Pw.01/10/2021, tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah LN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang, bermeterai cukup, (bukti P.8);
- i. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, Nomor: 445/04/35.07.103.121/2021 atas nama Lele Ade Muslimatus Sya'dhiyah, tertanggal 16 Nopember 2021, yang dibuat dan ditandatangani Bidan Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Bermeteri cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
- j. Asli Surat Keterangan Sehat, Nomor. 433/441/35/2021, atas nama Yusuf Choirul Anam, tertanggal 29 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sumbermanjing Wetan, bermeterai cukup (bukti P.10);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1925/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebelum perkara *a quo* diajukan, Pemohon dan Orang Tua Calon Isteri Anak Pemohon telah berusaha mencegah dan memberi pengarahan kepada anak Pemohon agar menunda rencana perkawinannya hingga Anak Pemohon berusia cukup untuk kawin, tetapi Anak Pemohon tetap mendesak untuk disegerakan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua/Ayah Calon Isteri Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua/Ayah Calon Isteri Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti:

halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1925/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara *a quo* telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi kawin yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua/Ayah Calon Isteri Anak Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Pemohon dan Calon Isterinya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Pemohon) dan Orang Tua/Ayah Calon Isteri Anak Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya

halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1925/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8, P.9, dan P.10 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Harini (Pemohon) memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3 dan P.4 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yusuf Choirul Anam memberi bukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bunsari dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak laki-laki bernama Yusuf Choirul Anam, lahir tanggal 22 April 2003, atau saat ini masih berusia 18 tahun 7 bulan (anak tersebut hendak dinikahkan dan dimohonkan dispensasi kawin) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lele Ade Muslimatus Sya'dhiyah memberi bukti bahwa Calon Isteri Anak Pemohon, lahir tanggal 22 Desember 2002, atau saat ini telah berusia 18 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 dan P.7 adalah berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Yusuf Choirul Anam dan fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Lele Ade Muslimatus Sya'dhiyah memberi bukti bahwa pendidikan terakhir Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin adalah lulus Sekolah Dasar, sedang pendidikan terakhir Calon Istri Anak Pemohon adalah lulus Madrasah Tsanawiyah ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 adalah berupa asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1925/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil, memberi bukti bahwa Calon Isteri Anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil dengan perkiraan melahirkan tanggal 27 April 2022 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 adalah berupa asli Surat Keterangan Sehat, memberi bukti bahwa terhadap Anak Pemohon (Calon Pengantin) telah dilakukan konseling, Informasi dan Edukasi dan pemeriksaan laboratorium kesehatan sehingga dapat diketahui kondisi psikologis dan kesehatan Anak Pemohon dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua/ayah Calon Isteri Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon mempelai isteri Anak Pemohon dan ayah kandung calon mempelai isteri serta bukti-bukti surat Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Yusuf Choirul Anam bin Bunsari, Umur 18 tahun 7 bulan menjalin hubungan cinta dan bertunangan dengan seorang perempuan bernama Lele Ade Muslimatus Sya'dhiyah binti Edi Suwarno, umur 18 tahun 11 bulan, sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, akibatnya saat ini calon isteri anak Pemohon (Lele Ade Muslimatus Sya'dhiyah binti Edi Suwarno sedang **hamil** dengan perkiraan melahirkan tanggal 27 April 2022, hasil hubungan badan diluar nikah dengan anak Pemohon (Yusuf Choirul Anam bin Bunsari);
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya berstatus belum pernah menikah, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1925/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja di bengkel, dan ia juga belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti dan calon isteri anak Pemohon juga sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama-sama dengan orangtua dari Calon Isteri Anak Pemohon telah mengarahkan kedua mempelai agar menunda pernikahannya akan tetapi kedua mempelai tetap bersikukuh untuk menikah;
7. Bahwa Pemohon selaku orangtua dan orangtua dari calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, kelak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua, anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dan bertunangan, dimana anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sering terlihat berjalan bersama dan bergaul sedemikian eratnnya, akibatnya saat ini calon isteri anak Pemohon sedang dalam keadaan **hamil** dengan perkiraan melahirkan tanggal 27 April 2022 ;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah sepakat untuk meresmikan hubungan asmaranya dengan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang, hal ini merupakan kesadaran yang baik bagi anak Pemohon akan hal-hal yang mengakibatkan dampak hukum yang lebih luas dikemudian hari;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan kelima, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk melangkah membangun rumah tangga bersama dengan seluruh konsekwensi yang diembannya, baik materi maupun psikologi, hal ini menandakan bahwa anak Pemohon dan calon

halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1925/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri anak Pemohon sebagai pemuda dan gadis telah melakukan persiapan-persiapan hendak menikah yaitu persiapan fisik, penyediaan biaya yang cukup, persiapan mental, siap menghadapi apapun, persiapan spiritual, kerja keras dan bertawakkal kepada Allah;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam dan ketujuh, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah mendapat restu dan persetujuan dari Pemohon dan Orang Tua/Ayah Calon Isteri Anak Pemohon serta mereka bersedia membimbing dan mau membina rumah tangga Pemohon dan calon isteri Pemohon nantinya, hal ini merupakan bekal berharga bagi anak Pemohon dan calon isterinya dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan pernikahan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara *yuridis-normatif* sangat terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu yang bersifat *privat* maupun yang bersifat *publik*, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan batas usia kawin dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1925/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan pemberian dispensasi kawin tersebut ditentukan secara terinci dan *limitatif* dalam peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim membuat rumusan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini sebagai berikut :

- Tidak adanya halangan untuk menikah;
- Dewasa dalam melakukan perbuatan hukum;
- Adanya peran orangtua untuk membimbing dan membina;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur diberikannya dispensasi kawin;

1. Tidak ada halangan untuk menikah

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang berkenalan dan berhubungan serta bertunangan dengan calon isterinya selama 2 (dua) tahun telah mengenal dan mengetahui pribadi dan keluarganya, hal ini menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hal-hal yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi dalam diri anak Pemohon dan calon isterinya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami yang harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Dewasa untuk melakukan perbuatan hukum

halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1925/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauhmana kualitas kesiapan calon mempelai;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak pria sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "*baligh*" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*baligh*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas, anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon isterinya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda mimpi basah (*ihtilam*) dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Pemohon, karenanya anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga majelis hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan

halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1925/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya peran orangtua untuk membina dan membimbing

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menyatakan Pemohon dan orangtua calon isteri anak Pemohon yang sanggup membina rumah tangga anak Pemohon dan calon isterinya, menunjukkan perhatian besar dari orangtua terhadap masa depan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggung jawab orang tuanya masing-masing, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang, hal demikian senada dengan maksud ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata Pemohon dan Orang Tua Calon Isteri Anak Pemohon telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik anak sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi untuk mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dan untuk menjawab petitum Pemohon, maka Majelis Hakim mempertegas pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam upaya menemukan kedewasaan seseorang Majelis Hakim memperhatikan pendapat dr. Lydia Harlina Martono dalam bukunya **peran orang tua mencegah narkoba** hal 35 yang diambil alih menjadi pendapat majelis : *"bahwa orang dewasa mempunyai ciri-ciri normatif dan psikologis yang ditandai kemampuan menentukan kemaun sendiri dan bertanggung jawab"*

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas kehendak sendiri dan kesadaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ikut membina kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran, bertunangan dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan kondisi calon isteri anak Pemohon yang sudah **hamil** tersebut dikhawatirkan timbul mafsadat yang lebih besar pada keduanya;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya calon isteri anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon isterinya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung calon isteri anak Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المص

الح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Majelis Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh calon isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir kedunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan Adhi Wisono Saputrats Rasulullah SAW., yang berbunyi:

halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1925/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تتجج البهيمة بمجمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : "Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1925/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama *Yusuf Choirul Anam Bin Bunsari* untuk dinikahkan dengan seorang perempuan bernama *Lele Ade Muslimatus Sya'dhiyah Binti Edi Suwarno*;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **22 Nopember 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh saya **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	315.000,-

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1925/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg